

PENETAPAN ANGOOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM NOMOR 11/HK 03.1-Kpt/5107/KPU.Kab/I/2019 TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KARANGASEM KABUPATEN KARANGASEM UNTUK PEMILIHAN UMUM 2019

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 dan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Nomor 117/HK 03.1-Kpt/5107/KPU.Kab/X/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupten Karangasem Nomor 36/HK 03.1-Kpt/5107/KPU.Kab/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516).

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Karangasem Nomor 11/HK 03.1-Kpt/5107/KPU.Kab/I/2019 diatur tentang : Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Karangasem Untuk Pemilihan Umum 2019, masa kerja Anggota PPK adalah 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019

CATATAN : Keputusan KPU Kabupaten Karangasem ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 2 Januari 2019.